

**ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENENTUAN HAK ASUH
ANAK BELUM *MUMAYYIZ* YANG DISERAHKAN KEPADA AYAH
PASCA PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor: 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

Sofia Hidayati

21301057

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENENTUAN HAK ASUH
ANAK BELUM *MUMAYYIZ* YANG DISERAHKAN KEPADA AYAH
PASCA PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor: 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan program Sarjana Hukum

Oleh:

SOFIA HIDAYATI

21301057

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENENTUAN HAK ASUH
ANAK BELUM *MUMAYYIZ* YANG DISERAHKAN KEPADA AYAH
PASCA PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor: 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby)

Oleh:

Sofia Hidayati

NIM. 21301057

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Ilham Tohari, M.HI.

NIP. 197009042003121002

Pembimbing II



Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M.Pd.I

NIP. 198509292019031005

NOTA DINAS

Kediri, 18 Maret 2025

Lampiran : 4 (empat) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sofia Hidayati

NIM : 21301057

Judul : ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENENTUAN HAK ASUH ANAK BELUM *MUMAYYIZ* YANG DISERAHKAN KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah. Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ilham Tohari, M.HI.
NIP. 197009042003121002

Pembimbing II



Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M.Pd.I
NIP. 198509292019031005

NOTA PENDAMPING

Kediri, 29 April 2025

Lampiran : 4 (empat) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Sofia Hidayati

NIM : 21301057

Judul : ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENENTUAN HAK ASUH ANAK BELUM *MUMAYYIZ* YANG DISERAHKAN KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada 22 April 2025 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ilham Tohari, M.HI.
NIP. 197009042003121002

Pembimbing II



Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M.Pd.I
NIP. 198509292019031005

HALAMAN PENGESAHAN

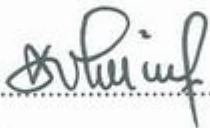
ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENENTUAN HAK ASUH ANAK BELUM *MUMAYYIZ* YANG DISERAHKAN KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby)

SOFIA HIDAYATI
21301057

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 22 April 2025

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, MHI.
NIP. 197802012005012002

()

2. Penguji I

Dr. H. Ilham Tohari, M.HI.
NIP. 197009042003121002

()

3. Penguji II

Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M.Pd.I
NIP. 198509292019031005

()

Kediri, 02 Mei 2025

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

آتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾

“Ketetapan Allah pasti datang. Maka, janganlah kamu meminta agar dipercepat (kedatangan)-Nya. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.”

(Q.S. An-Nahl : 1)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan nikmatnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis dengan rasa bahagia mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Teristimewa kedua orang tuaku, Abah Ikhsan dan Bunda Rahmaniah. Abah dan Bunda tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terima kasih Abah dan Bunda telah membuktikan kepada dunia bahwa anak dari desa bisa menjadi sarjana.
2. Terima kasih untuk Masyayikh penulis Murobbi Ruhina yang senantiasa ikhlas membimbing dan mendoakan penulis. Dan kepada guru-guru penulis sejak awal penulis belajar sampai sekarang ini, akan selalu penulis ingat jasanya.
3. Kakak-kakakku tersayang yang akan dengan bangga kusebutkan namanya, Hafizah, Miftahul Jannah, Muhammad Nur Firdaus, dan Nur Hidayah. Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya. Kalian selalu ada di setiap langkah perjalananku, memberi nasihat bijak, dan menjadi panutan yang luar biasa. Tanpa kalian mungkin perjalanan ini akan jauh lebih sulit. Untuk kalian terima kasih telah menjadi kakak yang terbaik.
4. Untuk teman pondokku tercinta, gedung Aisyah tersayang khususnya angkatan 2021 dan kamar Aisyah 3. Terima kasih untuk setiap tawa dan dukungan yang tak pernah putus. Kalian bukan hannya teman, tapi seperti saudara yang selalu menemani setiap langkah dan proses panjang ini. Di setiap malam yang penuh canda tawa, di setiap diskusi yang tak pernah membosankan, aku merasa beruntung bisa menjalani semua itu bersama kalian. Tanpa kalian perjalanan ini mungkin tak akan seindah dan seberwarna ini. Aku bersyukur atas setiap momen yang kita lewati bersama di pondok, dan semoga kita selalu bisa terus menjaga ikatan ini.

5. Untuk teman terbaikku, Nia Safirunnas yang selalu ada di setiap tawa dan tangis. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan segala kenangan indah yang tak terlupakan.
6. Seluruh teman dan rekan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah banyak memberi pengalaman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
7. Teruntuk diri sendiri terima kasih telah berjuang dan bertahan sampai saat ini.

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberinya bantuannya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Amiin. Semoga karya tulis ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat baik bagi penulis dan pembaca.

Kediri, 25 Maret 2024



Sofia Hidayati

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sofia Hidayati

Nim : 21301057

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penentuan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Yang Diserahkan Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby).**” benar-benar murni tulisan penulis dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 19 Maret 2025

Yang menyatakan,

Sofia Hidayati

ABSTRAK

SOFIA HIDAYATI, 2025, *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penentuan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Yang Diserahkan Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Dosen Pembimbing Dr. H. Ilham Tohari, M.HI dan Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M.Pd.I

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Belum *Mumayyiz*, *Maqashid Syariah*.

Hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak yang belum dapat berdiri sendiri untuk mengurus dirinya dengan baik, memberikan pendidikan yang sepantasnya, serta menjamin keamanan anak dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Perkara Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby merupakan perkara hak asuh anak yang diajukan oleh pihak Penggugat (istri) dalam kasus gugatan cerai kepada Tergugat (suami). Namun dalam putusan akhir Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah, padahal kondisi anak saat itu dapat dikatakan belum *mumayyiz*, yang mana apabila anak belum *mumayyiz* dikatakan dalam Pasal 105 KHI “pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibunya”. Adapun fokus penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* itu jatuh kepada ayah pada perkara Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby dan bagaimana tinjauan perspektif *maqashid syariah* terkait putusan hakim yang memberikan ayah hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pada perkara Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten. Metode pengumpulan data yang diterapkan meliputi metode kepustakaan dan studi dokumentasi. Sementara itu, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum, dan penerapan teknik analisa hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan hak asuh anak pada perkara Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby yaitu, memberikan pertimbangan hukum yang intinya mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 26 Huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat (ayah) mengenai kebiasaan ibu yang jarang berada di rumah, sehingga sang anak lebih dekat dengan ayah, kemudian suka pergi ke diskotik, dan sejak berpisah ibu tidak memberikan akses untuk anak bertemu dengan ayahnya. Adapun perspektif *maqashid syariah* pada perkara Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu dalam pengasuhan anak harus mengutamakan kesejahteraan anak baik itu dari segi fisik maupun emosionalnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) diatas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū* (ا, ي, و). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay dan aw”, seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran *tā’marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah* (*modifier*) atau *muḍaf* ilayh ditranliterasikan dengan “ah”. Sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍaf* ditransliterasikan dengan “at”.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang dilimpahkan oleh-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan Ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, amin.

Penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam M.Ag., selaku rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dr. H. Abdullah Taufiq, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri.
4. Dr. H. Ilham Tohari, M.HI., dan Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M.Pd.I., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan seluruh ilmunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Sahabat dan teman seperjuangan yang telah memberi semangat serta bantuan dalam hal apa pun, baik secara akademik maupun moral.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Dan semoga penulis memberikan manfaat kepada semua orang yang membaca skripsi ini. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan

dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 25 Maret 2025

Sofia Hidayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PENDAMPING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian	16
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Hak Asuh Anak (Hadhanah)	23
B. <i>Maqashid Syariah</i>	38
BAB III PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK NOMOR 5723/Pdt.G/2022/PA.SBY	55
A. Latar Belakang Perkara	55
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby	56
BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN NOMOR 5723/Pdt.G/2022/PA.SBY	60
A. Relevansi Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby dengan Hukum Positif yang Ada	60
B. Analisis Maqashid Syariah dalam Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby Terkait Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz yang Diberikan Kepada Ayah	64

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
Lampiran	81